



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon DPRD:

1. Kabupaten Sarmi Dapil II (dua)
2. Kabupaten Jayapura Dapil I (satu)
3. Kabupaten Jayapura Dapil III (tiga)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : Termohon .
No. 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 15.44 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Iman Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat
Telepon Kantor: (021) 31937223
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriyono, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri

Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: persurat@kpu.go.id yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-

----- **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara *a quo* Nomor: 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi Dapil II (Apauwer Hulu), Jayapura Dapil I (Distrik Sentani) dan Jayapura Dapil III (Distrik Waibu)** sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI Kaidah Formil dan Materil (CACAT Formil-Materil)

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan Termohon yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* di tingkat Kabupaten Sarmi Dapil II (Distrik Apauwer Hulu), Kabupaten Jayapura Dapil I (Distrik Sentani) dan Kabupaten Jayapura Dapil III (Distrik Waibu) yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Dalam hal ini Pemohon hanya mendalilkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang Kabupaten Sarmi Dapil II, Kabupaten Jayapura Dapil I dan

Jayapura Dapil III yang menurut Termohon hal tersebut cacat formil karena ketidaklengkapan turunan dibawahnya atau tidak secara rinci terhadap objek sengketa dengan tidak menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 93 Tahun 2024;

- 2) Bahwa diketahui dalam Petitum permohonan, Pemohon tidak menguraikan keputusan secara rinci yang hendak dibatalkan berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa Pemohon dalam seluruh dalil permohonannya menggunakan nomenklatur C-1 dan D-1 yang mana hal tersebut tidak berlaku dalam Pemilihan Umum 2024 sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sehingga nomenklatur yang didalilkan Pemohon menimbulkan ambiguitas atau kabur;
- 2) Bahwa dalam Petitum Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dimana kesalahan hasil perolehan suara, darimana sumber perolehan suara dan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon serta untuk jenis pemilihan apa halmana bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 jo lampiran 1.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

- 3) Bahwa Pemohon yang mengklaim kehilangan suara di Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi II Kecamatan Apauwer Hulu sejumlah 127 suara untuk menjadi 584

suara bagi Pemohon namun Pemohon mendalilkan juga suara untuk Partai Nasional Demokrasi (Partai Nasdem) yang dimana Pemohon tidak menguraikan secara terperinci darimana sumber perolehan suara dan tidak konsistennya Permohonan Pemohon yang tidak terdapat dalam dalil-dalil Permohonan untuk suara yang diperjuangkan atau didalilkan Pemohon;

- 4) Bahwa ketidak konsistennan suara yang menjadi dasar Pemohon juga terjadi di Kabupaten Jayapura Dapil Distrik Sentani Kota (Jayapura I), Termohon meninjau di halaman sembilan poin dua dimana suara awal dalam dalil permohonan Pemohon tidak konsisten yakni antara 1296 suara atau 1297 suara pada rekapitulasi tingkat Distrik (Kecamatan) yang berakibat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 5) Bahwa karena dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ditemukannya Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di masing-masing TPS/Desa, Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota, Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD-Kab/Kota, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan dan Kabupaten, selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan dan merincikan darimana sumber perolehan suara dan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon maka permohonan Pemohon menurut Termohon menjadi Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sarmi Dapil II dan Kabupaten Jayapura Dapil I dan III adalah sebagai berikut:

A. KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI II DISTRIK APAUWER HULU

2.1 PROSES DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI II DISTRIK APAUWER HULU

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (KPU Kab. Sarmi) telah menetapkan perolehan suara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarmi No. 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sarmi tertanggal 17 Maret 2024 yang termasuk di Dapil Sarmi II Distrik Apauwer Hulu;

(vide Bukti T-1 & T-2)

- 2) Bahwa terdapat sepuluh TPS/Desa di Distrik Apauwer Hulu atau Sarmi Dapil II diantaranya:
- TPS Wamariri;
 - TPS Syeromania;
 - TPS Kwapitania;
 - TPS Murara;
 - TPS Bina;
 - TPS Auroran;
 - TPS Maniwa;
 - TPS Tamaja;
 - TPS Sasawapecce;
 - TPS Aurimi.
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan telah mendapat perolehan suara sejumlah 127 suara dari 6 TPS Distrik Apauwer Hulu dengan sebaran suara sebagai berikut:

No.	Nama TPS	Jumlah perolehan suara Partai dan Calon menurut Pemohon
1.	TPS 01 WAMARIRI	45
2.	TPS 01 SYEROMANIA	14
3.	TPS 01 KWAPITANIA	0
4.	TPS 01 MURARA	32
5.	TPS 01 BINA	0
	TPS 01 AIRORAN	0
7.	TPS 01 MANIWA	26
8.	TPS 01 TAMAJA	5
9.	TPS 01 SASAWAPECE	5
10.	TPS 01 AURIMI	0
	TOTAL	127 Suara Pemohon

**Klaim perolehan suara menurut Pemohon sebelum perhitungan ulang atas Surat Rekom Bawaslu di tingkat Kecamatan*

- 4) Bahwa tertanggal 04 Maret 2024 pada pukul 12.00 WIT (siang hari) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal *Perbaikan* yang dilatarbelakangi hasil yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan formulir model Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara model C-

Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota; (**vide Bukti T-2**)

- 5) Bahwa KPU Kab. Sarmi menindak lanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari setiap TPS di wilayah Distrik Apauwer Hulu dan hal tersebut merupakan sah dan patuh hukum; (**vide Bukti T-3**)
- 6) Bahwa putusan Bawaslu berupa Surat Rekomendasi yang diterbitkan merupakan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU bukan bersifat pilihan (opsional) sebagaimana Pasal 463 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:

(3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu;

Oleh karenanya dalam perkara ini KPU hanya menjalankan intruksi untuk menjalankan wewenang dari Surat Rekomendasi Bawaslu No. 210/PM.00.02/K. BAWASLU-PA.23.03-2024;

- 7) Bahwa dalam perbaikan yang ditetapkan KPU Kab. Sarmi berimbas pada perolehan suara Pemohon yang semula 127 suara menjadi "0" suara dengan rincian tabel sebagai berikut:

Partai	Perolehan suara sebelum Perbaikan (04.00 WIT, 04 Maret 2024)	Perolehan suara setelah Perbaikan Berdasarkan temuan dan Surat Rekomendasi Bawaslu (12.00 WIT, 04 Maret 2024)
PDIP	127 suara	0

(**vide Bukti T-4**)

- 8) Bahwa perubahan perolehan suara sebagaimana tabel diatas hanya terjadi pada 6 TPS yakni TPS Wamariri, TPS Syeromania, TPS Murara, TPS Maniwa, TPS Tamaja dan TPS Sasawapece Distrik Apauwer Kabupaten Sarmi yang termasuk yuridiksi Dapil Kabupaten Sarmi II dan hal ini dikuatkan dengan dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan TPS-TPS yang dipersoalkan;
- 9) Bahwa tidak terdapat pihak-pihak yang keberatan atas perubahan tersebut berdasarkan formulir model D. Kejadian Khusus di tingkat Kabupaten/Kota; (**vide Bukti T-5**)

- 10) Bahwa berdasarkan agenda rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sarmi, terdapat saksi dari Partai PDIP atas nama Yemima B. Kandami dan menandatangani daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten (**vide Bukti T-6**);
- 11) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan Model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota Kecamatan di TPS 01 Wamariri pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-7**)
- 12) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota Kecamatan di TPS 01 Syeromania pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-8**)
- 13) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Murara pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-9**)
- 14) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Maniwa dan D.Hasil-DPRD-Kab/Kota pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-10**)
- 15) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Tamaja pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-11**)
- 16) Bahwa berdasarkan model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dan model D.Hasil-DPRD-Kab/Kota di TPS 01 Sasawapece pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-12**)
- 17) Bahwa berdasarkan berita acara formulir model D.Hasil Kecamatan-DPRD-Kab/Kota tertanggal 19 Februari 2024 bertempat di Kantor Camat Apauwer Hulu pada faktanya perolehan suara Partai PDIP berjumlah 0 suara; (**vide Bukti T-13**)
- 18) Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil dan bukti yang dihadirkan, Pemohon hanya memiliki Salinan C.1 hal mana

belum terdapat perubahan dan hal tersebut menjadi tidak cukup bukti untuk klaim suara yang Pemohon dalilkan;

B. FAKTA KEJADIAN DAN PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA I (DISTRIK SENTANI KOTA)

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (KPU Kab. Jayapura) telah menetapkan perolehan suara Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Jayapura No. 93 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang termasuk di Dapil Jayapura I Distrik Sentani Kota dan Dapil Jayapura III Distrik Waibu; (**vide Bukti T-14**)
2. Bahwa pada Pleno tingkat Distrik Sentani Kota (Jayapura I) Perolehan Suara Pemohon berjumlah 1272 suara berdasarkan formulir Model D.Hasil-DPRD-KECAMATAN; (**vide Bukti T-15**)
3. Bahwa tidak benar dalam dalil permohonan Pemohon pada Pleno di tingkat Distrik Sentani (Dapil Jayapura I) perolehan suara Pemohon memperoleh suara baik versi Pemohon sejumlah 1296 suara maupun versi Pemohon sejumlah 1297 suara;
4. Bahwa KPU Kab. Jayapura telah melakukan tindak lanjut atas pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon dengan bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di satu TPS yakni TPS Kampung Sereh yang dilatarbelakangi dari terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Sentani No. 001/PM.02.02/K.Pandis.01/PA-07/02/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan diteruskan pada Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura No. 024/PM.02.02/K.Kab.Pa-7/02/2024; (**vide Bukti T-16**)
5. Bahwa KPU Kab. Jayapura memberikan tanggapan atas Surat Rekomendasi Bawaslu Distrik Sentani (Jayapura I) dan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura perihal Pemungutan Suara Ulang di Kampung Sereh dalam bentuk Jawaban KPU Kabupaten Jayapura No.215/SR.SDM.04/9103/2024 sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya masyarakat yang menggunakan hak pilih atau coblos lebih

- dari satu kali atas permintaan dari kepala kampung;
- b. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan dua orang saksi partai yang ikut mencoblos atas intervensi dari kepala kampung;
 - c. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya anggota KPPS yang mencoblos lebih dari satu kali atas intervensi dari kepala kampung;
 - d. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Ketua KPPS yang membagikan surat suara atas intervensi dari kepala kampung;
 - e. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Kepala Kampung Sereh yang tidak masuk dalam DPT tetapi ikut memilih di TPS 003 Kampung Sereh;
 - f. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya Petugas TPS yang mencoblos lebih dari satu kali atas intervensi dari kepala kampung;
(**vide Bukti T-17**)
6. Bahwa jawaban KPU Kab. Jayapura sebagaimana poin satu merupakan hasil penyelidikan KPU Kab. Jayapura dengan menggali informasi (klarifikasi) terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
7. Bahwa atas temuan Bawaslu dan Jawaban KPU tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS bermasalah atau dalam hal ini Dapil Jayapura I yakni di TPS 003 Kelurahan Kampung Sereh berdasarkan Berita Acara No. 77/PP.08-BA/9103/2024 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 24 Tahun 2024 tentang Pemungutan Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; (**vide Bukti T-18**)
8. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota (Jayapura Dapil I) menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1272 suara, dengan demikian klaim suara Pemohon yang Pemohon dalilkan sejumlah 1296 suara adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; (**vide Bukti T-19**)
- C. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA III (DISTRIK WAIBU)**

1. Bahwa KPU Jayapura berdasarkan Surat Jawaban KPU Kab. Jayapura No.215/SR.SDM.04/9103/2024 membenarkan adanya temuan-temuan di Kelurahan Bambar Distrik Waibu sebagai berikut:
 - a. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - b. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pembagian surat suara sisah dan dicoblos oleh ketua dan anggota KPPS dan Saksi di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - c. KPU Kabupaten Jayapura membenarkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak mendapat C-Pemberitahuan di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - d. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara yang hanya dibagikan 4 di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu
 - e. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya C.Salinan yang tidak diberikan ke saksi pengawas di TPS 001 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - f. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - g. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pembagian surat suara sisa dan di coblos oleh ketua, anggota dan saksi di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - h. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak mendapat undangan di TPS 002 Kelurahan di Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - i. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara dibagikan hanya 4 jenis surat suara yang seharusnya 5 jenis surat suara di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - j. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara DPT dan surat suara tambahan oleh Sdr. inisial OOK di TPS 002 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - k. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;
 - l. KPU Kab. Jayapura membenarkan adanya surat suara sisah dan

dicoblos oleh ketua dan anggota KPPS dan saksi di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu;

m.KPU Kab. Jayapura membenarkan surat suara hanya 4 jenis yang dibagikan di TPS 003 Kelurahan Bambar Distrik Waibu; (**vide Bukti T-20**)

2. Bahwa jawaban KPU Kab. Jayapura sebagaimana poin satu merupakan hasil penyelidikan KPU Kab. Jayapura dengan menggali informasi (klarifikasi) terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu;
3. Bahwa atas temuan Bawaslu dan Jawaban KPU tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS bermasalah di Distrik Waibu yakni TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 dan setelah pemungutan suara ulang dilakukan pada faktanya di Pleno tingkat Distrik Waibu Perolehan Suara Pemohon berjumlah 1213 suara berdasarkan formulir Model D.Hasil-DPRD-KECAMATAN; (**vide Bukti T-21**)
4. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota (Jayapura Dapil III) menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1654 suara yang artinya tidak mempengaruhi klaim suara yang pemohon dalilkan dalam permohonan; (**vide Bukti T-22**)
5. Bahwa menurut Termohon terkait dugaan penggelembungan dan pemindahan suara di tingkat Distrik Waibu pada lima partai politik yakni Partai Golongan Karya dari 755 menjadi 854, Partai Nasdem dari 982 menjadi 1651, Partai Gelora dari 426 menjadi 676, Partai PKS dari 1205 menjadi 1871, Partai PKN dari 512 menjadi 704 yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal, 20 Maret 2024 beserta Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura No. 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Sarmi Dapil II (Distrik Apauwer Hulu)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	457 suara

- b. Kabupaten Jayapura Dapil I (Distrik Sentani Kota)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1272 suara






















- c. Kabupaten Jayapura Dapil III (Distrik Waibu)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1654 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	